



P U T U S A N

Nomor : 70/B/2013/PT.TUN-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di Gedung yang diperuntukkan untuk itu, di Jalan Peratun Komplek Medan Estate-Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam sengketa antara :---

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, berkedudukan

di Jalan Pepaya No. 47 Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

1. **ABDULRAJAB NAINGGOLAN, S.H., M.H.**
2. **IFNI NASIF, S.H.**;-----
3. **SUHAIRI, S.H.**;-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Pegawai Negeri Sipil, masing-masing Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Jalan Pepaya No. 47 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.1268/600-14/14.71/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012;-----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT / PEMBANDING II**;-----

Dan :

Sukandi...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUKANDI ASMAN dahulu **SHO KOK PENG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal Jl. Jenderal Sudirman No. 55 RT. 01 RW. 07, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru;---

RASANTO DAHULU OEI LAM SIONG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal Jl. Jenderal Sudirman No. 55 RT. 01 RW. 07, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru;-----

Keduanya diwakili oleh Kuasanya: -----

RUSDINUR, S.H., Warganegara Indonesia, d Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat **RUSDINUR, SH & PARTNER**, Jl. Arifin Ahmad No.70 C Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2013, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI / PEMBANDING I**; -----

----- **M E L A W A N** -----

BASRI AHMAD TAMIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Baloi Persero, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Pangkalan Petai, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;--
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum :

1. **ARFENDI, S.H.**;-----
2. **ROKYAL HASIBUAN, S.H.**;-----

Keduanya...



Keduanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum
dari Kantor Pengacara ARFENDI, S.H dan
REKAN, berkantor di Jl. Sudirman No. 125,
Kelurahan Tangkerang, Kecamatan Bukit
Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2012;--
Selanjutnya disebut **PENGUGAT /**
TERBANDING ;-----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut, telah
membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor: 70/B/2013/PT.TUN-MDN. tanggal 28 Mei 2013, tentang
Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
sengketa ini;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Nomor : 45/G/2012/PTUN-PBR tanggal 19 Maret 2013;-----
3. Berkas Perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak
dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 70/PEN-HS/2013/PT.TUN-
MDN, tanggal 20 Juni 2013 tentang Hari Persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai
dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru Nomor: 45/G/2012/PTUN-PBR, tanggal 19 Maret 2013,
yang amar selengkapnya sebagai berikut :-----

Dalam...



DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;-----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 2857/Kelurahan Air Hitam, Surat Ukur No. 00065/2012 Tanggal 11 April 2012, seluas 1.533 M² atas nama SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM SIONG yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 13 April 2012;-----
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Milik No. 2857/Kelurahan Air Hitam, Surat Ukur No.00065/2012 tanggal 11 April 2012, seluas 1.533 M² atas nama SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM SIONG yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 13 April 2012;-----
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 494.500,- (empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 19 Maret 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa pada sidang dengan acara pengucapan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pihak masing-masing, maka tenggang waktu mengajukan permohonan banding adalah 14 (empat belas) hari setelah

putusan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan diucapkan, sedangkan untuk menentukan tenggang waktu 14 (empat belas) hari bagi pihak yang tidak hadir dihitung setelah Putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah;-----

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) “Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah”; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukum-nya telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 20 Maret 2013, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 45/G/2012/PTUN-PBR, yang ditanda tangani oleh kuasanya bernama A N W A R, SH. dan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, selanjutnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan / Penggugat dan juga kepada Tergugat, dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 45/G/2012/PTUN-PBR. masing-masing tanggal 20 Maret 2013; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru) telah pula mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 02 April 2013 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 45/G/2012/PTUN-PBR. yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukumnya bernama IFNI NASIF, SH. serta oleh Wakil Panitera, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan/ Penggugat dan juga kepada Tergugat II Intervensi sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 45/G/2012/PTUN-PBR masing-masing tanggal 20 Maret 2013 ; -----

Menimbang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi / Pembanding I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 1 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan pada tanggal 3 April 2013 serta telah diberitahukan kepada pihak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 45/G/2012/PTUN-PBR tanggal 03 April 2013, yang pada dasarnya keberatan atas pertimbangan hukum serta putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 45/G/2012/PTUN-PBR dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut dengan mengadakan sendiri dengan amar putusan yang pada pokoknya:-----

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- Membatalkan Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 45/G/2012/PTUN-PBR. tanggal 19 Maret 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan pihak Tergugat/Pembanding II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal dan hari itu juga serta telah diberitahukan kepada pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 45/G/2012/PTUN-PBR. tanggal 22 April 2013, yang pada dasarnya keberatan atas pertimbangan hukum serta amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 45/G/2012/PTUN-PBR dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru tersebut dengan mengadili sendiri dengan amar putusan yang pada pokoknya:-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan Banding dari Pemanding II / Tergugat; ---
2. Menyatakan proses penerbitan Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik No. 2857/Kelurahan Air Hitam, Surat Ukur No. 00065/2012 Tanggal 11 April 2012, seluas 1.533 M² atas nama SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM SIONG, telah sesuai prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 1458/Desa Tampan, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tanggal 31 Agustus 1982, Surat Ukur No.1967/1982 tanggal 3 Juni 1982, luas 2.600 M² atas nama BASRI AHMAD TAMIN, Nomor seri blanko : 8245604 tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----
4. Menghukum Terbanding Intervensi untuk membayar biaya biaya yang timbul pada kedua tingkat peradilan; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat II Intervensi/Pemanding I dan Tergugat/Pemanding II pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Mei 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari dan tanggal itu juga, dan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada para pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 45/G/2012/PTUN-PBR, masing-masing tertanggal 13 Mei 2013;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya telah mendalilkan/ menegaskan bahwa Putusan

Pengadilan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut telah tepat dan benar sesuai fakta hukum yang ada, oleh karena itu Penggugat/ Terbanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :-----

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding II / Tergugat maupun Permohonan Banding Pembanding I / Tergugat II Intervensi; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 45/G/2012/PTUN-PBR. tanggal 19 Maret 2013; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan secara seksama untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara a quo, dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 45/G/2012/PTUN-PBR. masing-masing tanggal 19 April 20; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 45/G/2012/PTUN-PBR, diucapkan dalam persidangan yang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari: SELASA, tanggal 19 Maret 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan :

“Permohonan Pemeriksaan Banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah “ ; -----

Menimbang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan Tergugat/Pembanding II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding masing-masing pada tanggal 20 Maret 2013 yakni pada keesokan harinya setelah putusan diucapkan, sedangkan Tergugat/Pembanding II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 April 2013 yakni pada hari ke 14 (empat belas) merupakan limit waktu terakhir yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi maupun Tergugat, masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding secara formal dapat diterima, oleh karena itu pihak Penggugat selanjutnya disebut Terbanding sedangkan pihak Tergugat II Intervensi dan Tergugat disebut sebagai Pembanding I dan Pembanding II; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 45/G/2012/PTUN-PBR. tanggal 19 Maret 2013, serta memperhatikan alat-alat bukti berupa surat-surat yang diserahkan oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam pertimbangan hukumnya telah sampai pada kesimpulan dengan menyatakan Dalam Penundaan Menolak Permohonan Penundaan Penggugat, Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi Dalam Pokok Perkara mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya serta menghukum Tergugat dan

Tergugat II...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi membayar biaya perkara secara tanggung renteng; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Tata Usaha Negara Medan, setelah mempelajari berkas perkara Nomor: 45/G/2012/PTUN-PBR tanggal 19 Maret 2013, yang dimohonkan banding secara seksama dan cermat, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah sepakat tidak sependapat dengan pendapat atau pertimbangan hukum baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara terkait dengan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut di atas dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjumpai adanya kekeliruan nyata dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie di tingkat pertama dan salah dalam mengkonstatir ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta terhadap bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam pertimbangan hukumnya menyangkut tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi khususnya eksepsi tentang Penggugat Tidak mempunyai Legal Standing dengan mengemukakan alasan, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tertanggal 07 Februari 2013, telah dihadirkan pihak Penggugat Prinsipal langsung BASRI AHMAD TAMIN, dan didalam persidangan langsung oleh Majelis Hakim berkaitan dengan legalitas yang bersangkutan, dan dihubungkan dengan KTP Penggugat prinsipal dan juga Surat Pernyataan yang dibuat Penggugat yang terlampirkan didalam gugatannya serta bukti P-9 yaitu Surat Keterangan yang dibuat oleh Penggugat, yang menyatakan Penggugat

memiliki...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sebidang tanah yang dikuasainya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1458 tanggal 3 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat; ---

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti berupa KTP dan Surat Pernyataan yang dibuat Penggugat Prinsipal dan bukti P-9 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara langsung Penggugat (BASRI AHMAD TAMIN) mempunyai kepentingan dan berkualitas untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo, sehingga Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing dan berkepentingan untuk menggugat haruslah tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai Legal Standing sebagaimana pertimbangan hukum di atas dengan alasan :-----

Menimbang, bahwa **kepentingan** di dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah merupakan unsur yang sangat essential bagi seseorang maupun badan hukum perdata dalam usaha mempertahankan hak-hak dan kepentingannya di muka hukum dan peradilan, legal standing berkaitan erat dengan kepentingan yang melekat dalam diri seseorang maupun badan hukum perdata, sehingga secara azas pun telah ditegaskan bahwa Point d'interest point d'action, sebagaimana juga rumusan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986;-----

Menimbang, bahwa kendatipun Penggugat Prinsipal telah diwakili oleh Kuasa Hukum dari Kantor Pengacara Arfendi, SH. & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2012, Majelis Hakim bisa saja mendengar keterangan langsung dari Penggugat Prinsipal, namun terkait dengan keterangan ataupun penjelasan yang diperlukan dalam proses persidangan sekedar memperjelas, dan tidak mutlak mengandung suatu kebenaran, sebab pada akhirnya Majelis Hakim yang memutuskan; -----

Menimbang...



Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru selaku Judex Factie di tingkat pertama dalam menilai formalitas yang ada nampak jelas keterangan yang diberikan walaupun sudah tercantum sebagian di dalam gugatannya dijadikan sebagai alasan Majelis Hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi terkait dengan legal standing dan tidak berkepentingannya Penggugat mengajukan gugatan a quo; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang menyatakan Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Legal Standing dan tidak berkepentingan atau tidak berkualitasnya Penggugat mengajukan gugatan a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sependapat dan akan memberi pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dari bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara Nomor : 45/G/2012/PTUN-PBR adalah :-----

| | | | |
|-----------|--|-----------|---|
| Bukti P-1 | : Sertipikat Hak Milik 1458/Desa Tampan tanggal 31 Agustus 1982, Surat Ukur/Uraian Batas No.1967/1982 tanggal 3 Juni 1982, yang dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No.2837/Kelurahan Air Hitam, Surat Ukur No.52/2012 tanggal 14 Maret 2012, luas 2.600 M ² atas nama Basri Ahmad Tamin ; | Bukti T-1 | : Buku Tanah Hak Milik No.2857/Kel. Air Hitam tanggal 13 April 2012, Surat Ukur No.00065/2012 tanggal 11 April 2012, Luas 1.533 M ² atas nama Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng dan Rasanto dahulu Oei Lam Siong ; |
| Bukti P-2 | : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru | Bukti T-2 | : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau No.215/HGB/KW.24-PBR/1992 tanggal 4 Pebruari 1992 |

No. ...



| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>No.1223/200.3.1 4.71/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 Perihal Mohon penjelasan adanya dugaan terbitnya SERTIPIKAT HAK MILIK No. 2857/Tanpa SU/Peta Bidang Tanah tanggal 16- 03-2012 NoNIB.03100/Ke1 . Air Hitam seluas 1.533 M2 atas nama Sukandi Asman dan Rasanto ; P – 2 adalah jawaban P – 3 ;</p> | | <p>atas nama 1. Sukandi Asman DH Sho Kok Peng 2. Rasanto DH Oei Lam Siong ; Bukti T-18 : Sertipikat Hak Milik No.1458/Desa Tampan tanggal 10 Juni 1982, Surat Ukur No.1967/1982 tanggal 3 Juni 1982 atas nama Basri Ahmad Tamin dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No.145/Desa Tampan atas nama Basri Ahmad Tamin beralih menjadi atas nama Midy Sargi Amid ;</p> | |
| <p>Bukti P-5 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No.460/HM/BPN- 14.71/2012 tanggal 05 April 2012 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama 1. Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng, 2. Rasanto dahulu Oei Lam Siong ;</p> | | <p>Bukti T-19 : Akta Jual Beli No.1096/SH/198 5 tanggal 29 April 1985 ;</p> | |
| <p>P-5 = T-10</p> | | <p>Bukti T-20 : Akta Jual Beli No.347/40/Tamp an/1990 tanggal 30 Mei 1990 ;</p> | |
| <p>Bukti P-11 : Buku Tanah Hak Milik dengan Nomor Blangko Buku Tanah Nomor : b245604 dengan pengeluaran Sertipikat tanggal 31 Agustus 1982 atas Sertipikat Hak Milik No.1458/Desa Tampan, Surat Ukur No.1967/1982 tanggal 3 Juni 1982 atas nama Basri Ahmad Tamin ;</p> | | <p>Bukti T-21 : Akta Jual Beli No.347/41/Tamp an/1990 tanggal 30 Mei 1990 ;</p> | |
| <p>Bukti P-12 : Buku Tanah Hak Milik dengan</p> | | <p>Bukti T-22 : Buku Tanah Hak Milik No.1458/Desa Tampan tanggal 10 Juni 1982, Surat Ukur No.1967/1982 tanggal 3 Juni 1982 atas nama Basri Ahmad Tamin dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No.145/Desa Tampan atas nama Basri Ahmad Tamin beralih menjadi atas nama Midy Sargi Amid ;</p> | |

Nomor...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---|---|
| <p>Nomor Blangko Buku Tanah Nomor : 5054404 dengan pengeluaran Sertipikat tanggal 10 Juni 1982 atas Sertipikat Hak Milik No.1458/Desa Tampan, Surat Ukur No.1967/1982 tanggal 3 Juni 1982 atas nama Basri Ahmad Tamin ;</p> | <p>Bukti T-23 : Buku Tanah Hak Milik No.149/Desa Tampan tanggal 11 Juni 1990, Surat Ukur No.1185/1990 tanggal 11 Juni 1990 atas nama Christin ;</p> <p>Bukti T-24 : Buku Tanah Hak Milik No.150/Desa Tampan tanggal 11 Juni 1990, Surat Ukur No.1186/1990 tanggal 11 Juni 1990 atas nama Daniel Wisnu Linwood ;</p> <p>Bukti T-25 : Berita Acara tanggal 19 Februari 2013 ;</p> <p>T II Int-1: Sertipikat Hak Guna Bangunan No.197/Desa Tampan tanggal 17 Pebruari 1992, Gambar Situasi No.1369/1991 tanggal 29 Juli 1991, Luas 1.655 M² atas nama 1. Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng, 2. Rasanto dahulu Oei Lam Siong ;</p> <p>T II Int-2: Sertipikat Hak Milik No.2857/Kel. Air Hitam tanggal 13 April 2012, Surat Ukur No.00065/2012 tanggal 11 April 2012, Luas 1.533 M² atas nama Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng dan Rasanto dahulu Oei Lam Siong ;</p> <p>T II Int-3: Surat Camat Siak Hulu o.590/Ek/SH/ 1286/2003 tanggal 15 Nopember 2003 Perihal Penjelasan Status Tanah ;</p> <p>T II Int-4: Akta Jual Beli No.1096/SH/1985 tanggal 29 April</p> |
|---|---|

1985 ...



| | |
|--|--|
| | <p>T II Int-5: 1985 Sertipikat Hak Milik No.1458/Desa Tampan tanggal 31 Agustus 1982, Surat Ukur No.1867/1982 tanggal 3 Juni 1982, Luas 2.600 M² atas nama Basri Ahmad Tamin ;</p> <p>T II Int-6: Sertipikat Hak Guna Bangunan No.197/Desa Tampan tanggal 17 Pebruari 1992, Gambar Situasi No.1369/1991 tanggal 29 Juli 1991, Luas 1.655 M² atas nama 1. Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng, 2. Rasanto dahulu Oei Lam Siong ;</p> <p>T II Int-7: Buku Tanah Hak Milik No.149/Desa Tampan tanggal 11 Juni 1990, Surat Ukur No.1185/1990 tanggal 11 Juni 1990 atas nama Christin ;</p> <p>T II Int-8: Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 15141/2012 tanggal 4 April 2012</p> |
|--|--|

- Bahwa kepemilikan awal Penggugat/Terbanding atas tanah seluas 2.600 M2 adalah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1458/Desa Tampan atas nama BASRI AHMAD TAMIN seluas 2.600 M2 (Bukti P-1), yang kemudian menjadi Nomor: 2837; -----
- Bahwa Bukti P-1 memberikan penjelasan bahwa terjadi perubahan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1458 menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor: 2837, sedangkan Bukti P-11 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1458 dan Bukti P-12 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1458 yang sudah beralih nama atas nama: MIDY SURGI HAMID, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 1096/SH/1985,

tanggal...



tanggal 29 April 1985 (Bukti T – 19), yang berdasarkan Akta Jual Beli tersebut, kemudian Sertifikat Hak Milik Nomor: 1458 dari BASRI AHMAD TAMIN beralih kepada MIDY SURGI HAMID menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 145 (Bukti T – 18). Tanah yang tercantum dalam Sertifikat a quo yang sudah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor: 145 dibagi habis masing-masing-menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor. 149 dan 150, karena MIDY SURGI HAMID telah menjualnya (1) kepada : SUWITO UNTUNG, dengan Akta Jual Beli Nomor: 347/40/ Tampan/1990 tanggal 30 Mei 1990 (vide Bukti T - 20) dan (2) kepada : HASAN dengan Akta Jual Beli Nomor: 348/41/1990, tanggal 30 Mei 1990 (vide Bukti T – 21);-----

- Berkesesuaian dengan Berita Acara tanggal 19 Februari 2013 yang menerangkan bahwa “Buku Tanah tersebut diterbitkan tanggal 31 Agustus 1982 pemegang hak pertama atas nama BASRI AHMAD TAMIN Hak Milik Nomor: 1458/Tampan. Kemudian dialihkan Haknya kepada MIDY SARGI HAMID pada tanggal 23 Mei 1985. berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 1987 Buku Tanah Hak Milik Nomor 1458/Tampan dirubah menjadi Nomor 145/Tampan. Kemudian pada tanggal 11 Juni 1990, Buku Tanah tersebut telah dimatikan atau tidak berlaku lagi karena dipisah sampai habis menjadi Buku Tanah Hak Milik Nomor 149 dan 150 Desa Tampan (Bukti T-25);-----
- Bahwa sehubungan dengan Surat Kuasa Penggugat yang ditujukan kepada Camat Siak Hulu Nomor: 065/LO-LAH/ 2003-MK, tanggal 15 Nopember 2003 Perihal Mohon Penjelasan Status Tanah tentang Akta Jual Beli antara BASRI AHMAD TAMIN dengan MS. AMID Tahun 1985. Oleh Camat Siak Hulu telah dijelaskan dalam Suratnya Nomor: 590/Ek/SH/1286/2003, tanggal 14 Nopember

2003...



2003 , bahwa benar tercatat pada Buku Register Akta Jual Beli Tahun 1985 adanya pengalihan hak antara BASRI AHMAD TAMIN dengan MS. AMID. Bahwa benar BASRI AHMAD TAMIN telah menjual tanah miliknya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1458 kepada MS. AMID Tahun 1985 dengan Akta Jual Beli Nomor: 1096/SH/1985, tanggal 29 April 1985 dengan Nomor Seri AJB 7153880 (vide Bukti T.II. Intv. – 3); -----

- Juga sebagaimana dalam lampiran Bukti Tergugat II Intervensi – 3 tersebut, yakni Dalam Register yang memuat keterangan: -----

DAFTAR PENGHADAP

| No | PENJUAL | PEMBELI | SAKSI | UKURAN | Hari/Tgl Menghadap | No.Seri Akta | Keterangan |
|----|---------|---------|-------|--------|--------------------|--------------|------------|
| | | | | | | | |

Di dalam kolom Nomor : pada Nomor : 96/SH/1985, pada kolom Penjual Tercatat BASRI AHMAD TAMIN, dan kolom Pembeli MS. AMID, kolom Saksi : Maiyulis, Marzuki dan Abdullah, Luas 2.600 M2, Hari Senin, tanggal 29 April 1985, Nomor Seri Akte 7153880, kolom Keterangan Hak Milik Nomor : 1458; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian fakta dari bukti-bukti surat yang diajukan para pihak dalam perkara Nomor: 45/G/2012/PTUN-PBR, Majelis Hakim Tinggi berkeyakinan, bahwa Penggugat BASRI AHMAD TAMIN selaku Terbanding dalam Perkara Banding Nomor: 70/B/2013/PT.TUN-MDN, tidak lagi memenuhi kriteria legal standing dan tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan sengketa a quo, karena tidak lagi mempunyai kepentingan, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, dan oleh karena itu pertimbangan serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak dapat dipertahankan dan harus dinyatakan batal oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Medan...



Medan karena telah keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut dan salah dalam mengkonstatir bukti surat-surat yang diajukan oleh para pihak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam Eksepsi terkait kapasitas Penggugat tidak mempunyai legal standing dinyatakan keliru dan telah bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 dan dinyatakan tidak dapat dipertahankan lagi serta dinyatakan batal oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, sekaligus Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Legal Standing dan tidak berkualitasnya Penggugat, sehingga dengan demikian dalil-dalil Eksepsi selebihnya serta Pokok Perkaranya tidak perlu lagi dipertimbangkan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam Putusan Nomor: 45/G/2012/PTUN-PBR, tanggal 19 Maret 2013, adalah keliru dan karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan;-----

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding I tentang Penggugat/Terbanding tidak mempunyai legal standing dan tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam sengketa ini dinyatakan diterima sesuai Hukun Acara Peradilan Tata Usaha Negara terhadap gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak diterima, maka materi pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya pihak Penggugat/Terbanding berada di pihak yang kalah;---

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110

Undang ...



Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Terbanding tersebut harus dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini; -----

Mengingat : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 dan perubahn kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;-----

M E N G A D I L I

- **Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I; -----**
- **Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 45/G/20012/PTUN-PBR. tanggal 19 Maret 20013 yang dimohonkan banding; -----**

MENGADILI SENDIRI

DALAM PENUNDAAN :

- **Menolak Permohonan Penundaan Penggugat/Terbanding; -----**

DALAM EKSEPSI :

- **Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding I tentang Penggugat/Terbanding tidak mempunyai Legal Standing dan**

tidak ...



tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan
dalam sengketa ini;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima; ----
- Membebaskan Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan oleh kami :
NABARI SEMBIRING, SH., MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **M A S K U R I , SH., M.Si.**, dan **T. SJAHNUR ANSJARI., SH. MH.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, pada hari Kamis, tanggal 27 JUNI 2013, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Tinggi Anggota dan dibantu oleh **ARMEN SIMAMORA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak atau Kuasa Hukum-nya;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M A S K U R I, SH. M.Si.

NABARI SEMBIRING, SH. MH.

T. SJAHNUR ANSJARI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

ARMEN SIMAMORA, SH

Perincian ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya materai Putusan ----- Rp. 6000.-
2. Biaya redaksi Putusan ----- Rp. 5000.-
3. Biaya proses perkara ----- Rp. 239.000.-

**J u m l a h ----- Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh
ribu rupiah).-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)